

PENGARUH MINAT MASYARAKAT TERHADAP PRODUK RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19

¹Reza, ²Abid Ramadhan, ³Ahmad Suardi

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Palopo – ¹ rezahifza@gmail.com
² abidramadhan8@gmail.com
³ ahmadsuardi@umpalopo.ac.id

Abstrack This study aims to determine the effect of public interest in rahn products before and after the Covid-19 pandemic at PT Pegadaian Syariah Luwu Branch. The sample in this study were customers who used Rahn products before and after the Covid-19 pandemic. The data collection method used is a questionnaire sheet which is distributed directly to the customers of PT Pegadaian Syariah Luwu Branch. The population in this study are sharia pawnshop customers. The method in determining the sample used by the researcher is porpositive sampling with the paired sample t-test analysis technique. The results of this study are that there is a significant difference in public interest in rahn products before and after the Covid-19 pandemic, where after the Covid-19 pandemic, public interest in rahn products has increased.

Key Words: Covid-19, Community Interest, Rahn Products.

1. PENDAHULUAN

Menjelang awal Desember 2019, dunia dihebohkan dengan kejadian yang diduga merupakan virus varian baru, yaitu *pneumonia* dengan etiologi tidak jelas, kasus tersebut berasal dari kota Wuhan, China. Dimana, China mengidentifikasi virus pada 7 Januari 2020 sebagai jenis virus varian baru, yaitu *Coronavirus* kemudian dikenal dengan nama Covid-19. Penyebaran virus ini tidak hanya pada manusia tetapi juga pada hewan, yang biasanya menyerang saluran pernafasan dengan gejala awal berupa influenza ringan dan lambat laun menyebabkan penyakit Sindrom Pernafasan Akut Berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrom* (SARS). Virus jenis baru ini, selanjutnya disebut (SARS-CoV-2) dan penyakit ini disebut *Corona Disease 2019 (Coronavirus)* (Ervina et al., 2020) Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 menjadi kekhawatiran yang luar biasa bagi setiap negara. Banyaknya kerugian yang diakibatkan oleh virus Covid-19 bukan hanya menyerang kesehatan, namun juga menyerang ekonomi secara global, tak terkecuali Negara Indonesia.

Kasus Covid-19 di Indonesia telah membuat keuangan Negara dan masyarakat terpuruk dan usaha yang didirikan oleh individu akhirnya tutup untuk sementara. Masyarakat yang terpengaruh oleh dampak dari pandemi itu sendiri ialah, masyarakat yang bekerja dalam bidang informal seperti ojek online, sopir angkot, sopir taksi, pedagang kuliner, pedagang kaki lima, pedagang usaha mikro menengah, dan lain-lain. Kalangan pengusaha juga merasakan dampak dari pandemi Covid-19 itu sendiri. Akibat dari Covid-19 yang mengganggu mata rantai produksi industri dan melemahnya daya beli masyarakat sehingga perputaran bisnis menjadi tidak stabil, sementara kewajiban para pengusaha tetap berjalan. Akibatnya banyak karyawan yang terkena PHK. Nilai rupiah yang semakin melemah menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi melambat.

Banyak masyarakat Indonesia yang terpapar virus Covid-19 yang terus melonjak dalam kurung waktu singkat, akhirnya pemerintah membuat kebijakan agar mata rantai Covid-19 dapat terlesaikan dengan cepat, yaitu diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2020. Pemberlakuan PSBB ditengah pandemi setidaknya memberikan dampak yang signifikan

terhadap kegiatan masyarakat. PSBB yang harus berjalan, namun membutuhkan persorangan harus terpenuhi. Hal inilah, yang menjadi pemicu beberapa masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 mendatangi pegadaian agar memperoleh dana dengan cara menggadaikan barangnya.

PT Pegadaian (Persero) mencatatkan ekspansi nasabah 21,4% dari 15 juta individu pada 30 Juni 2020 menjadi 18 juta individu pada 30 Juni 2021. Ekspansi nasabah ini membawa peningkatan omzet bisnis gadai menjadi 6,1% dari Rp. 75,57 triliun menjadi Rp. 80,18 triliun. Kenaikan omzet terdiri dari gadai konvensional yang naik 5,9% dari Rp. 64,21 triliun menjadi Rp. 67,98 triliun dan gadai syariah yang naik 7,4% dari Rp. 11,36 triliun menjadi Rp. 12,2 triliun (Pegadaian, 2021).

Usaha pegadaian syariah merupakan segala sesuatu yang pelaksanaannya meliputi pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, maupun tidak bergerak dan diselenggarakan dengan prinsip syariah. Nama pegadaian di tengah-tengah masyarakat sudah tidak asing lagi. Dibandingkan dengan yayasan keuangan lainnya, pegadaian dipandang sebagai lembaga keuangan yang memberikan akomodasi kepada nasabah ekonomi menengah ditengah pandemi. Sesuai dengan mottonya yaitu mengatasi masalah tanpa masalah (Selviana, 2020).

Hadirnya pegadaian syariah sebagai lembaga formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia, yang dipercayakan untuk menyalurkan pembiayaan dana dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, berdasarkan hukum gadai syariah hal ini perlu mendapatkan komitmen positif ditengah pandemi Covid-19 dan pegadaian syariah juga turut membantu kondisi keuangan individu. Latar belakang lahirnya pegadaian syariah di tengah kita tidak terlepas dari kemampuan nasabah untuk melakukan gadai sesuai standar syariah. Hal ini dilatarbelakangi oleh masyarakat muslim diberbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan transaksi dengan memakai unsur islam. Dimasa pandemi Covid-19 saat ini, pegadaian syariah menjadi salah satu pilihan untuk memperoleh dana untuk kebutuhan pembiayaan dengan cepat.

Pada pegadaian syariah, yang utama adalah memiliki pilihan untuk memberikan manfaat dalam memahami asumsi nasabah dan jauh dari tindakan riba, qimar (spekulasi), dan gharar (tidak nampak) yang membawa bentuk buruk pada klien. Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah sejumlah barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan. Produk yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas, elektronik, atau barang dagangan lainnya (Sudarso, 2009).

Gadai adalah salah satu golongan orang yang berhutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas kewajibannya. Barang jaminan tersebut tetap menjadi milik individu yang menggadaikan barangnya tetapi dikausai oleh penerima gadai. Gadai terjadi ketika peminjam gadai menyerahkan barang sebagai jaminan kepada pemegang gadai dan murtahin diberi kekuasaan untuk mengambil penunasan dengan menjual jaminan jika rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh minat masyarakat terhadap produk *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Peneliti ini merupakan lanjutan dari peneliti Taskiyah & Haryanti (2021) dan (Olii, 2021) yang mengatakan bahwa masyarakat berminat terhadap produk *rahn* dimasa Covid-19. Perbedaan peneliti yang dilakukan (Fatalbari et al., 2021) dan (Domili, 2021) yang mengatakan bahwa syarakat tidak berminat terhadap produk *rahn*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taskiyah & Haryanti (2021) dan (Olii, 2021) yang mengatakan bahwa masyarakat berminat terhadap produk *rahn* karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi rumah tangga yang melemah, faktor kepercayaan nasabah, faktor pelayanan, lokasi, promosi, dan faktor syariah yang menjadi salah satu faktor yang menarik minat nasabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Fatalbari et al., 2021) dan (Domili, 2021) yang mengatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap produk *rahn* mengalami penurunan karenan krisis ekonomi rumah tanggah yang tidak stabil dan pemasukan yang sangat kurang, sehingga nasabah enggan untuk melakukan gadai karena nasabah takut akan ketidakmampuan untuk membayar angsuran gadai dan nasabah

yang terlanjur melaksanakan gadai emas hanya bisa melakukan perpanjangan jatuh tempo sehingga dilain waktu nasabah bisa melunasi utangnya.

2. METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah PT Pegadian Syariah Cabang Luwu yang menggunakan produk rahn sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* atau sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan peneliti.

Tabel 2.1 Pengumpulan Data Primer Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuosioner	Presentase
1	Distribusi kuesioner	80	100%
2	Kuesioner kembali	50	62,5%
3	Kuesioner tidak sesuai kriteria	30	39,5%
4	Kuesioner yang dapat diolah	50	62,5%
n sampel yang kembali = 50			
Responden rate = $\frac{50 \times 100\%}{80}$			
= 62,5%			

Sumber: Data primer yang diolah (2022)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dengan teknik data mentah dengan mengajukan pertanyaan dalam bentuk koesioner lalu disebarkan kepada responden. Pengmungan data dilaksanakan pada 30 Maret sampai dengan 10 April 2022. Populasi dalam peneliti ini adalah seluruh nasabah PT Pegadian Syariah Cabang Luwu yang menggunakan produk rahn sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 50 sampel sesuai kriteria. Analisis yang digunakan dalam peneliti ini adalah *paired sampel T-test* dengan menggunakan jawaban dari responden. Tahapan yang dilakukan dalam analisis *paired sampel T-test* adalah menggunakan beberapa uji yaitu uji *statistik deskriptif*, uji *normalitas*, dan uji *paired sampel T-test*, Dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 20.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam peneliti ini menggunakan analisis *paired sampel T-test* adalah menggunakan beberapa uji yaitu uji *statistik deskriptif*, uji *normalitas*, dan uji *paired sampel T-test*, Dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 20.

3.1 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2.2 Uji Statistik Deskriptif Minat Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19


Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MM_Sebelum Pandemi	50	13	22	17,04	1,979
MM_Sesudah Pandemi	50	14	24	20,20	2,649
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data diolah diSPSS tahun 2022

Analisis statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa rata-rata minat masyarakat terhadap produk rahn pada PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebelum pandemi Covid-19 sebesar 17,04% sedangkan rata-rata minat masyarakat terhadap produk *rahn* pada PT

Pegadaian Syariah Cabang Luwu sesudah pandemi Covid-19 sebesar 20,20% maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 minat masyarakat mengalami peningkatan sekitar 3,16% (20,20-17,04). Standar deviasi pada minat masyarakat terhadap produk *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebesar 1,98%, dan standar deviasi masyarakat terhadap produk *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu sesudah pandemi Covid-19 2,65% yang berarti mengalami peningkatan. Minat masyarakat sebelum pandemi Covid-19 sebesar 13% dan sesudah pandemi Covid-19 minat masyarakat menjadi 14%.

Gambar 3.1 Grafik Peningkat Minat Masyarakat Terhadap Produk Rahn Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak dengan dasar pengambilan keputusan:

- Jika nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal.
- Jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Ghozali (2008) menyatakan bahwa salah satu cara mengatasi data yang tidak terdistribusi normal yaitu dengan melakukan transformasi data. Transformasi data dilakukan mengacu pada bentuk grafik histogram dari data yang tidak terdistribusi normal. Berdasarkan bentuk grafik histogram data dalam penelitian ini menggunakan transformasi $\ln(x)$ pada variabel minat masyarakat sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di Indonesia. Apabila setelah dilakukan *treatment* terhadap data penelitian dan ditemukan data tidak terdistribusi normal, maka uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik nonparametrik berupa *wilcoxon signed rank test*.

Tabel 3.2 Uji Normalitas Minat Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,29979510
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,096
	Negative	-,112
Kolmogorov-Smirnov Z		,795
Asymp. Sig. (2-tailed)		,552
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data diolah diSPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, diketahui setelah dilakukan rasformasi data nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada minat masyarakat sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 sebesar $0,552 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data diatas berdistribusi normal, maka uji hipotesis akan dilakukan dengan uji *paired sampel t-test*.

3.3 Uji Paired Sampel T-Test

Paired samples t-test merupakan pengujian pada sekelompok populasi yang sama tetapi memiliki dua atau lebih kondisi data sampel sebagai akibat dari adanya perlakuan yang diberikan kepada kelompok sampel tersebut (Gani & AMalia, 2014).

Tabel 3.4 Output Paired Sampel Test Minat Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	MM_Sebelum Pandemi Covid_19 - MM_Sesudah Pandemi Covid_19	-3,160	2,394	,338	-3,840	-2,480	-9,335	49	,000

Sumber: Data diolah diSPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji *paired samples t test*, diketahui bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* volume transaksi perdagangan sebesar $0,000 < 0,05$ membuktikan bahwa adanya perbedaan yang signifikan terhadap minat masyarakat pada produk *rahn* sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di PT Pegadian Syariah Cabang Luwu sehingga membuktikan bahwa hipotesis **diterima**. Perbedaan minat masyarakat sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di PT Pegadian Syariah Cabang Luwu lebih mengarah pada peningkatan minat masyarakat sebesar 3,16% (20,20-17,04).

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia berdampak sangat besar pada sektor perekonomian. Komsumsi rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi permasalahan ditengah pembatasan mobilitas sosial dan maraknya kasus pemutusan kerja. Dana darurat sebagai pemenuhan kebutuhan menjadi penting ditengah situasi

ketidakpastian akan krisis yang entah kapan berakhir. Transaksi gadai menjadi jalan untuk mendapatkan dana tunai dengan menggadaikan barang yang dimiliki.

a. Dampak Covid-19 terhadap Minat Masyarakat pada Produk Rahn

Berdasarkan pengujian terhadap variabel mengungkapkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap minat masyarakat pada produk *rahn* sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 pada PT Pegadian Syariah Cabang Luwu. Hal ini ditunjukkan dari nilai *Sig. (2-tailed)* minat masyarakat sebesar $0,000 < 0,05$ membuktikan bahwa adanya perbedaan yang signifikan terhadap minat masyarakat pada produk *rahn* sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di PT Pegadian Syariah Cabang Luwu. Perbedaan minat masyarakat sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di PT Pegadian Syariah Cabang Luwu lebih mengarah pada peningkatan minat masyarakat sebesar 3,16%, dimana rata-rata minat masyarakat terhadap produk *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebelum pandemi Covid-19 sebesar 17,04% sedangkan rata-rata minat masyarakat terhadap produk *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu sesudah pandemi Covid-19 sebesar 20,20%.

Dampak Covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan kaitannya dengan pilihan masyarakat terhadap transaksi *rahn* (gadai) menarik untuk diteliti guna melihat bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap produk *rahn* ditengah masalah pandemi Covid-19.

b. Faktor-Faktor yang menyebabkan Masyarakat Berminat Pada Produk Rahn Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Meningkatnya minat nasabah pada suatu lembaga tidak terlepas dari kasus pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini. Kehadiran virus Covid-19 bukan hanya menyerang sisi kesehatan manusia, akan tetapi menyerang sisi perekonomian negara terutama perekonomian rumah tangga, maka dalam hal ini tidak menutup kemungkinan masyarakat melakukan transaksi gadai disuatu lembaga terutama PT Pegadian Syariah Cabang Luwu. Menurut Hanoatubun (2020) belakangan ini pandemi Covid-19 melakukan konser besar bagi negara Indonesia karena permasalahan yang diakibatkan begitu besar. Pandemi Covid-19 berdampak pada ekonomi yang sangat luas. Dalam penelitian ini, menemukan bahwa pada saat pandemi Covid-19 transaksi gadai yang dilakukan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan.

Disaat virus Covid-19 di Kota Palopo mulai marak banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan lockdown untuk sementara waktu, sehingga pemasukan jadi berkurang dan pengeluaran yang tiada henti. Gadai syariah menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan dana dengan cepat ditengah pandemi Covid-19. Dari permasalahan ini, peneliti ingin melihat faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan transaksi gadai. Ditinjau dari perspektif masyarakat dan motif mereka melakukan transaksi gadai dapat dijelaskan lewat beberapa hal. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk menjawab dan mengetahui latar belakang sehingga masyarakat berminat untuk melakukan transaksi gadai pada PT Pegadian Syariah Luwu sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Dari penyebaran kuesioner, peneliti dapat melihat beberapa faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat tertarik melakukan transaksi *rahn* (gadai) sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di PT. Pegadian Syariah Cabang Luwu.

Dimana sebelum pandemi masyarakat terdorong melakukan transaksi gadai karena beberapa hal. Pertama, masyarakat terdorong melakukan transaksi gadai sebelum pandemi Covid-19 karena faktor ekonomi. Sebelumnya, adanya pandemi Covid-19 beberapa masyarakat tetap melakukan transaksi gadai pada PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu, dengan alasan mereka membutuhkan dana mendesak untuk keperluan sekolah anak, dan untuk membuka suatu usaha kecil-kecil. Sebelumnya adanya virus Covid-19 bukan berarti ekonomi sebagian masyarakat dalam keadaan baik-baik saja, dimana semua rumah tangga belum tentu mempunyai penghasilan yang tetap, jadi sebagian masyarakat tetap melakukan transaksi gadai.

Kedua, faktor kepercayaan. Sebelum pandemi Covid-19 masyarakat sudah percaya dengan PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu, dimana barang yang digadaikan dijaga dengan baik dan mendapatkan ganti rugi jika barang kita dipegadaikan hilang. Dan masyarakat

percaya bahwa Pegadaian Syariah Cabang Luwu, tidak menarik keuntungan yang begitu besar kepada nasabah dan selalu mengutamakan prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Sedangkan, sesudah pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat terdorong menggunakan produk gadai di PT Pegadian Syariah Cabang Luwu. Pertama, masyarakat terdorong melakukan transaksi gadai karena faktor ekonomi. Kita sudah ketahui bahwa awal kehadiran virus Covid-19 membuat banyak terjadi pemutusan kerja dan usaha kecil menjadi tutup untuk sementara, tidak terkecuali di Kota Palopo. Kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi segera mungkin dan beban lainnya harus tercukupi yang membuat masyarakat mengambil keputusan untuk melakukan transaksi gadai pada PT Pegadian Syariah cabang Luwu. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan pangan, simpanan jika sewaktu-waktu dibutuhkan secara mendadak, serta kebutuhan lainnya.

Kedua, faktor pelayanan. Pelayanan pada lembaga menjadi alternatif untuk menarik minat masyarakat dalam melaksanakan transaksi. Alasan masyarakat memilih melakukan transaksi gadai pada PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu, karena pelayan yang lebih mudah, cepat, apalagi ditengah pandemi Covid-19 saat ini membuat aktifitas masyarakat sangat terbatas.

Ketiga, faktor kepercayaan. Nama PT Pegadian Syariah Cabang Luwu membuat masyarakat tertarik melaksanakan transaksi gadai karena nasabah percaya bahwa lembaga yang berkedop syariah dalam melakukan setiap kegiatan senantiasa menerapkan unsur syariah dalam kegiatannya tersebut, sehingga aman dan bebas dari praktik riba serta dijamin oleh OJK. Faktor keyakinan dan kepercayaan merupakan suatu yang dirasakan langsung oleh nasabah yang melakukan gadai bukan karena pengaruh orang lain, akan tetapi kepercayaan yang ada dalam dirinya sendiri.

Berdasarkan, Teori Perilaku Terencana (teori og plaen behafior), dimana teori ini menjelaskan bahwa setiap praktik yang dilakukan individu sebagian besar dibawah kendali orang tersebut, dan tanpa individu sadari bahwa apa yang menjadi keinginannya sudah muncul dialam sadanya sendiri. Menurut Achmat (2010) Teori Perilaku Teratur atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) mengingat anggapan bahwa manusia adalah makhluk normal dan dengan sengaja memanfaatkan informasi yang layak untuknya. Berdasarkan faktor diatas yang mendorong masyarakat melakukan transaksi gadai dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

- 1) Faktor ekonomi. penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat berminat menggunakan produk *rahn* (gadai) disebabkan faktor kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi, tanpa individu itu sadari yang membuat ia menggunakan produk *rahn* (gadai) karena transaksi yang murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Pinjaman yang terjangkau membuat konsumen dapat meminjam tanpa harus dalam pinjaman yang banyak dan pengembalian yang vantastis, dengan pinjaman yang terjangkau sangat membantu masyarakat dalam kasus yang saat ini, dengan cara ini PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu dapat membantu masyarakat dalam penyaluran dana.
- 2) Faktor pelayanan. Setiap individu senantiasa ingin sesuatu dilakukan dengan cepat dan tetap sasaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat memilih bertransaksi pada PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Pelayanan yang cepat di PT Pegadian Syariah Cabang Luwu membuat masyarakat tertarik melakukan transaksi karena kebanyakan individu tidak senang menunggu. Pelayanan yang cepat, merupakan pelayanan yang dirasakan dan diharapkan langsung oleh nasabah tanpa melalui perantara.
- 3) Faktor syariah. Walaupun kita hidup diantara non muslim tidak menuntut kemungkinan masyarakat non muslim tidak menggunakan produk *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu, dimana pegadain syariah tidak menarik keuntungan yang berlebihan kepada nasabah dan selalu mendulukan unsur syariah dan berjalan sesuai dengan fatwa yang sudah ditetapkan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Taskiyah & Haryanti (2021) dan (Olii, 2021) yang mengatakan bahwa masyarakat berminat terhadap produk *rahn* karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi rumah tangga yang melemah, faktor kepercayaan nasabah, faktor pelayanan, lokasi, promosi, dan faktor syariah yang menjadi salah satu faktor yang menarik minat nasabah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada pengujian hipotesis dan pembahasan yang dilakukan mengenai pengaruh Minat Masyarakat terhadap produk *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu maka peneliti dapat menyimpulkan:

- a. Berdasarkan hasil dari nilai *Sig. (2-tailed)* minat masyarakat sebesar $0,000 < 0,05$ membuktikan bahwa adanya perbedaan yang signifikan terhadap minat masyarakat pada produk *rahn* sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Perbedaan minat masyarakat sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu lebih mengarah pada peningkatan minat masyarakat sebesar 3,16% (20,20-17,04).
- b. Dalam menarik minat masyarakat pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama faktor ekonomi, dimana kebutuhan harus terpenuhi segera mungkin, seperti kebutuhan pangan, dan kebutuhan biaya sekolah. Kedua faktor pelayanan, pelayanan yang cepat dan mudah merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh nasabah, apalagi ditengah kasus virus Covid-19 yang membuat kegiatan menjadi terbatas. Ketiga faktor syariah, nama syariah membuat nasabah yakin dan percaya bahwa kegiatan yang dilakukan sudah berdasarkan unsur islam, sehingga terhindar dari kata riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Z. (2010). *Theory of Planned Behavior, Masihkah Relevan*. malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Anshori, A. G. (2005). *Gadai Syariah Indonesia*. yogyakarta: Gajah Mada. hal. 88
- Azimah, R. N., Khasanah, I. N., Pratama, R., Azizah, Z., Febriantoro, W., & Purnomo, S. R. S. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Klaten Dan Wonogiri. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 59–68. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i1.16485>
- Azwar, S. (2011). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. yogyakarta: Pustaka Belajar
- Domili, A. P. K. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi. *Skripsi*.
- Ervina, R. H., Setyorini, N., & Sutrisno. (2020). Financial Literacy Dan Financial Planning Dampaknya Terhadap Ketahanan Keuangan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hasil Penelitian (SNHP) Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang*, 1–12.
- Fatalbari, R., Nawawi, M. K., & Sutisna, S. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 224–233. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.621>
- Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. *Journal de Jure*, 7(1), 160.
- Gani, I., & AMalia, S. (2014). *Alat Analis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi & Sosial*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Ghozali, I. (2008). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid_19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *E-Jurnal Of Education, Psychology and Counseling*, 2.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keprilakuan*. yogyakarta: Andi Offset
- Kompas. (2021). *Butuh Dana Cepat, 4 Jenis Barang yang Bisa Digadaikan*. https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/money/read/2021/06/13/061500026/butuh-dana-cepat-ini-4-jenis-barang-yang-bisa-digadai?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#ao_h=16442944380092&_ct=1644294442353&referrer=htt
- Latumaerissa, J. R. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Teori dan Kebijakan*. jakarta: Mitra Wacana Media
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 97–104. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>
- Oktayani, D. (2019). *Pelelangan Barang Gadai*. 8(2), 260–269.
- Olii, N. F. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Pegadaian Syariah Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Datoe Binangkang*.
- Pegadaian. (2021). *Dua Tahun Pandemi Nasabah Pegadaian Bertambah 3 Juta Orang*. <https://pegadaian.co.id/berita/detail/329/dua-tahun-pandemi-nasabah-pegadaian-bertambah-3-juta-orang>
- Posumah, R. (2020). *Sejarah Virus Corona, Identifikasi Sejak 1960, Jadi Bentuk Mematikan Seperti SARS, MERS, dan Covid-19*. <https://manado.tribunnews.com/2020/03/06/sejarah-virus-corona-identifikasi-sejak-1960-jadi-bentuk-mematikan-seperti-sars-mers-dan-covid-19>.
- Ramayanti, D. (2015). *Minat Remaja Masjid Menjadi Anggota Remaja Masjid Nurul Mu'min Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara*. bengkulu: Skripsi. IAIN
- Selviana, E. (2020). *Wawancara Langsung dengan Bapak Ach. Hadori Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Jokotole*. 25, 70–87.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Kebajikan Moneter dan Perbankan ED.5*. jakarta: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia
- Sudarso, H. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.
- Taskiyah, K., & Haryanti, P. (2021). *Pengaruh Aspek Syariah , Kualitas Layanan Dan Likuiditas Emas Terhadap Keputusan Nasabah Produk Gadai Emas Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Mojokerto Gajah*. 2(1), 174–180.